

**PENJATUHAN SANKSI TERHADAP
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid



**PROGRAM HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
2024**

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Emi Badriatur Rif'ah

NIM : 2042100018

Prodi : Hukum

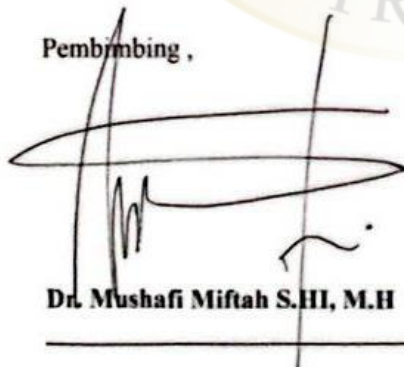
Judul skripsi : Penjatuhan Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing,



Dr. Mushafi Miftah S.H., M.H



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888.3077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Emi Badriatur Rifah
NIM : 2042100018
Prodi : Hukum
Judul : Penjatuhan Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak

Pidana Kekerasan Seksual

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2024 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,
Pan.



DR. CHUSNUL MUALI, M.Pd
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Sulistina, S.H, M.H.
2. Penguji I : Ismail Marzuki, M.H.
3. Penguji II : Muhammad Islahuddin., M.H.

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

KETERANGAN HASIL CHECK PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, tim check plagiasi Fakultas Sosial dan Humaniora menerangkan dengan sebenarnya, bahwa telah dilakukan check plagiasi dengan persentase 18 % (Exclude Quotes dan Exclude Bibliography) pada tugas akhir/skripsi mahasiswa berikut:

Nama : EMI BADRIATUR RIF'AH

NIM : 2042100018

Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dijadikan persyaratan kelayakan mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.

Paiton, 14 Juli 2024

Ketua Tim,


RM. FARUQ, S.H.I



PANITIA PELAKSANA PROGRAM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP: Nurul Jadid
Kampus: Nurul Jadid
Probolinggo 67211
T: 0858 30 776 77
psdum@unurid.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Emi Badriatur Rifah
2. NIM : 2042100018
3. Prodi : Hukum
4. Judul Skripsi : Penjatihan Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

5. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
11/05/24	BAB I (Pendahuluan, latar belakang)	Integrasi pendekatan	L
21/05/24	BAB I (Rumusan masalah, tujuan)	ACC	L
25/05/24	BAB II (Kerangka teori, tinjauan pustaka)	latihan teori dan aplikasi	L
1/06/24	BAB II (Tinjauan pustaka)	ACC	L
15/06/24	BAB III (Metodologi penelitian)	Perbaikan referensi	L
5/07/24	BAB III (Pendekatan penelitian)	ACC	L
6/07/24	BAB IV (Profesi hukum)	Siapa yang melakukan	L
9/07/24	BAB IV (Kepolisian)	ACC	L
10/07/24	BAB V (Penutup)	ACC	L

6. Bimbingan telah selesai pada tanggal
Dosen Pembimbing,

Dr. Mushafi Miftah S.Hi, M.H.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Adalah suatu kebanggaan bagi penulis bisa menyelesaikan penelitian sebagai suatu perjuangan dan salah satu tekad untuk terus belajar atas bimbingan dari para guru, orang tua, dan kawan – kawan Karena dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti didorong oleh banyak pihak untuk mentustaskan, maka hasil penelitian ini saya persembahkan untuk :

1. Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2. Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
3. Bapak Satrojo dan Ibu Sumaida orang tua peneliti yang sejara jelas adalah pendorong dari semua unsur untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada kakak Wiwin Indriani dan Warsito yang terus mendampingi dan memberikan semangat.
5. Kakek Niro, Nenek Sana, Mbah Sanati dan Nenek sari yang dengan telaten dan sabar selalu mengingatkan akan pentingnya semangat belajar sebagai balasan yang sangat berharga atas perjuangan orang tua dan keluarga.
6. Terima kasih kepada saudara kecil Hasan, Adim, dan Husna, yang tanpa berkata semangat namun menjadi pemecah kebuntuan dalam mengerjakan tugas akhir ini.
7. Terimakasih kepada Ahmad Romdhan Mubarak selaku Partner sekaligus Mentor dalam setiap langkah penulis.

8. Seluruh keluarga besar yang biasa memberikan dorongan semangat, do'a serta yang biasa adalah memberikan uang untuk beli rokok sebagai penyokong semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini
9. Semua guru-guruku yang telah mendidik serta mendoakan sehingga bisa sampai pada tugas akhir dan insya Allah akan berlanjut pada starta 2
10. Kepada Keluarga besar hukum Angkatan 20
11. Kawan – kawan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) DPC Probolinggo.
12. Sahabat dan sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
13. Kawan – kawan Himaprodi Hukum.
14. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Soshum
15. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu baik hanya sekedar ngopi – ngopi dan sampai pada pembahasan khusus

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan patut peneliti ungkapkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT Sang Maha Cahaya yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shaallahu 'Alaihi WaSallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Iman dan Islam.

Ucapan terimakasih saya haturkan kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yakni, KH. Moh Zuhri Zaini BA,.
2. Dr. Chusnul Muali, ,M.Pd. Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
3. Bapak Dr. Mushafi Miftah selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang mengajar di Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Kami menyadari bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proposal skripsi ini. Kritik dan saran penulis ditujukan untuk keunggulan dan kemajuan agar ide-ide yang disampaikan dalam karya ini pada akhirnya dapat digunakan untuk pelatihan dan bidang penelitian serta dikembangkan lebih lanjut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kotaanyar, 13 Juli 2024

Penulis,

EMI BADRIATUR RIF'AH



The logo of Universitas Nurul Faidid Paition Probolinggo is a circular emblem. It features a yellow outer ring with the university's name in Indonesian. Inside the ring is a purple circle containing a white stylized flower or star-like symbol with eight petals. The text "UNIVERSITAS NURUL FAIDID" is written along the top arc of the yellow ring, and "PAITON PROBOLINGGO" is written along the bottom arc, separated by two small stars.

MOTTO

**AKU ADA, UNTUK MEMBERIKAN MANFAAT
KEPADA ORANG LAIN**

ABSTRAK

Emi Badriatur Rif'ah. 2024. *“Penjatuhan Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”* Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo. Pembimbing: Dr. Mushafi Miftah S.Hi, M.H

Kata Kunci: Penjatuhan Sanksi, Anggota Kepolisian, Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan serius yang berkaitan dengan alat fungsi biologis seseorang dengan mengakibatkan dampak serius baik fisik maupun psikologis korban. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat justru banyak terlibat dalam kekerasan seksual tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Dengan pisau analisis metode penelitian hukum normatif penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan, teori dan bahan bacaan yang berhubungan dengan judul peneliti. Hasil penelitian yang kami tulis adalah penjatuhan sanksi terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus menjalani proses peradilan kode etik oleh KKEP, persidangan disiplin oleh internal anggota kepolisian dan peradilan pidana yang proses pemeriksaan sampai persidangannya harus sesuai dengan ketentuan KUHAP. Pertanggungjawaban anggota kepolisian apabila melakukan tindak pidana kekerasan seksual karena telah melanggar Kode Etik Profesi polri dan merupakan pelanggaran kategori berat dapat dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sedangkan proses pembedaannya juga diberlakukan yaitu dijatuhi pasal 6 Undang – Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Walaupun anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual menjalani sidang kode etik akan tetapi tidak menghapus proses peradilan pidana karena instansi kepolisian merupakan masyarakat sipil yang sama-sama tunduk di bawah peradilan umum.

ABSTRACT

Emi Badriatur Rif'ah. 2024. *"Imposing Sanctions Against Police Members Who Commit Criminal Acts of Sexual Violence"* Thesis, Department of Law, Faculty of Social and Humanities, Nurul Jadid University (UNUJA) Paiton Probolinggo. Supervisor: Dr. Mushafi Miftah S. Hi, M.H

Keywords: Imposition of Sanctions, Police Members, Sexual Violence.

Sexual violence is a serious type of violence that is related to a person's biological functions and results in serious physical and psychological impacts on the victim. The police as law enforcement officers who are supposed to provide a sense of security to the community are actually often involved in sexual violence. This research is library research using normative research methods. With the analytical knife of normative legal research methods, the author was able to complete this research by examining statutory regulations, theories and reading materials related to the researcher's title. The results of the research we wrote were the imposition of sanctions on members of the Indonesian National Police (POLRI) who committed criminal acts. Sexual violence must undergo a judicial code of ethics process by the KKEP, a disciplinary trial by internal members of the police and criminal justice whose examination process until trial must be in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. The responsibility of police officers if they commit a criminal act of sexual violence because they have violated the National Police Professional Code of Ethics and is a serious category violation can be subject to sanctions in the form of Dishonorable Discharge (PTDH). Meanwhile, the criminal process is also being implemented, namely being sentenced to Article 6 of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Even though police officers who commit criminal acts of sexual violence undergo a code of ethics trial, this does not eliminate the criminal justice process because the police agency is a civil society that is equally subject to general justice.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Penelitian Terdahulu	18
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK.....	21
A. Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual	21
B. Konsep Sanksi Hukum dan Kode Etik Profesi.....	26
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Bahan Hukum Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Proses Penjatuhan Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	39
B. Pertanggungjawaban Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	47
BAB V.....	58
PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	59